



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan Kasus
Pengadilan Distrik Oe-Cusse
April 2014

Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan
Distrik Oe-Cusse - Periode April 2014

Pengantar

Pada bulan April 2014, JSMP kembali melanjutkan kegiatan pemantauan di Pengadilan Distrik Oe-Cusse. Pada bulan tersebut, JSMP sempat memantau 16 kasus pidana dari total 23 kasus yang disidangkan di pengadilan setempat.

Kasus-kasus tersebut terdiri dari tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 15 kasus dan 1 kasus lainnya melibatkan tindak pidana penganiayaan biasa dan pelanggaran terhadap tempat tinggal.

Dari kecenderungan jumlah kasus yang dipantau dan JSMP dan disidangkan di pengadilan menunjukkan bahwa tindak pidana berkarakter kekerasan dalam rumah tangga terus mendominasi di Pengadilan Distrik Oe-Cusse. Seringkali JSMP mengamati bahwa di Pengadilan Distrik Oe-Cusse, hampir mayoritas kasus kekerasan dalam rumah tangga menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan kejahatan lainnya.

Kasus-kasus yang disidangkan selama bulan April 2014, kebanyakan dijatuhkan hukuman denda. Menurut pandangan JSMP, bentuk hukuman seperti ini kurang efektif untuk diterapkan dalam kasus kekerasan dalam

rumah tangga. Karena hukuman denda justru akan membebani keuangan keluarga dan tidak dapat memulihkan kerugian baik secara fisik dan penderitaan psikis yang dialami para korban.

JSMP merekomendasikan kepada pengadilan untuk menerapkan kompensasi terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat memulihkan penderitaan fisik dan psikologis yang diderita sebagai akibat dari perbuatan terdakwa.

Berikut adalah uraian secara ringkas proses persidangan atas kasus-kasus tersebut:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 09/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Calisto Tout
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman denda
US\$ 90,00	

Pada tanggal 2 April 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melakukan persidangan dan kemudian menyimpulkan tersebut dan menghukum terdakwa JA dengan hukuman denda US\$90,00. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya, pada tanggal 25 September 2013, di Kecamatan Oe-Silo, Kabupaten Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 September 2013, kurang lebih pada pukul 05:00 pagi hari, di sebuah tempat perayaan pesta tradisional, terdakwa memukul dua kali di dahi korban sehingga menyebabkan korban terjatuh ke tanah. Kasus ini terjadi karena korban dan dua orang teman lainnya pulang terlambat dari tempat buang

air kecil. Terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sehingga terdakwa marah dan melakukan tindakan tersebut terhadap korban.

Selain itu, pada tanggal 27 Oktober 2013, terdakwa kembali menampar satu kali di punggung dan sekali di dahi korban dan menyebabkan korban merasa kesakitan di dahinya mengalami kemerahan.

Selama persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan kepadanya dan menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak dan adil kepada terdakwa karena terdakwa benar-benar melakukan penganiayaan terhadap istrinya, selama kurang lebih dua kali.

Sementara pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang memadai kepada terdakwa karena terdakwa bekerjasama dengan pengadilan dan bersedia untuk membayar hukuman denda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Setelah menjalankan persidangan dan menilai fakta-fakat yang dihasilkan dalam persidangan, berikut menimbang tuntutan akhir jaksa dan pembela, pengadilan memutuskan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$ 90,00, yang akan dibayar secara cicil US\$ 1,00 setiap hari selama 90 hari.

Selain itu, pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari, jika terdakwa gagal memenuhi hukuman denda tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 35/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan	:Tunggal
Hakim	:João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes

Pembela : Afonso de Fatima dan John Ndun
(pengacara pribadi magang)
Kesimpulan :Dihukum dengan hukuman denda
US\$ 75,00

Pada tanggal 02 April 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menjalankan sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa JAA dengan hukuman denda sebesar US\$75,00 karena melakukan penganiayaan biasa berbasis kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya. Hukuman denda tersebut akan dibayar secara cicil US\$1,00 per hari selama 75 hari lamanya.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar melakukan penganiayaan biasa terhadap istrinya, pada tanggal 22 Desember 2013, di Kecamatan Pante Makasar, Distrik Oe-Cusse. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 50 hari penjara, apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut.

Pengadilan menyimpulkan proses ini berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada saat itu terdakwa sedang dalam keadaan mabuk. Namun demikian, terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa memukul korban dan dia menyesali perbuatannya.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum, mendakwa bahwa pada tanggal 22 Desember 2013, terdakwa memukul satu kali di dahi korban, melempar punggung korban dengan batu, dan menusuk kaki korban dengan kayu, sehingga menyebabkan korban merasa kesakitan, luka di kaki dan bengkak di dahinya.

Kasus ini terjadi karena korban mencairitahu uang US\$ 20,00 yang diberikan oleh korban kepada terdakwa untuk membayar utang, namun terdakwa menggunakan US\$ 10,00 dari uang tersebut untuk membeli arak.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan selama persindangan,

pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$ 75,00.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 36/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan	:Tunggal
Hakim	:João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Calisto Tout
Kesimpulan	:Dihukum dengan hukuman denda US\$ 30,00

Pada tanggal 03 April 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menjalankan sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa RC dengan hukuman denda US\$30,00 karena melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap anaknya. Hukuman (denda) tersebut akan dibayar secara cicil US\$ 1,00 per hari selama 30 hari. Selain itu, pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, apabila terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini berdasarkan pada keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut terhadap korban.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan biasa terhadap ALN yang merupakan anaknya, pada tanggal 13 Desember 2013, di Kecamatan Pante Makasar, Distrik Oe-Cusse

Kasus ini terjadi karena korban keluar rumah dari pagi hingga sore hari dan tidak mematuhi perintah terdakwa untuk mengisi air panas di termos. Pada waktu itu, terdakwa menyuruh kakak korban yang pergi memanggil korban namun korban tidak pulang ke rumah sehingga terdakwalah yang mendatangi sendiri sehingga terjadilah peristiwa tersebut.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum, mendakwa bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, terdakwa memukul punggung korban sebanyak kali dengan kayu, dan memukul 6 kali di kedua belah betis korban. Tindakan ini menyebabkan korban merasa kesakitan, bengkak dan kemerahan di punggung dan kedua betis korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 30,00.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 08/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan	:Tunggal
Hakim	:João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Afonso de Fatima
Kesimpulan	:Dihukum 6 bulan penjara

Pada tanggal 03 April 2013, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menghukum terdakwa LM dengan hukuman penjara selama 6 bulan penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya, pada tanggal 04 Desember 2013, di Pante Makasar, Oe-Cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk, melempar tengkuk dengan batu sehingga menyebabkan kepala korban luka dan mengeluarkan darah. Sebelumnya, pada tanggal 7 November dan 4 Desember 2011, pengadilan menghukum terdakwa karena melakukan tindakan yang sama terhadap istrinya dengan hukuman denda masing-masing US\$ 30,00 dan US\$ 90,00.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa minimum selama 30 hari penjara dan maksimum selama 3 tahun penjara, karena terdakwa melakukan tindakan

yang sama sebanyak 3 kali terhadap istrinya. Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak agar tidak berimplikasi kepada keluarganya.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 38/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan	:Tunggal
Hakim	:João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Calisto Tout
Kesimpulan	:Dihukum dengan hukuman denda
US\$ 60,00	

Pada tanggal 03 April 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadakan sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa JSM dengan hukuman denda US\$ 60,00 yang akan dibayar secara cicil US\$ 1,00 per hari selama 60 hari. Selain itu, pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana penganiayaan biasa melawan istrinya (RPT), pada tanggal 19 Oktober 2013, di Pante Makasar, Oe-Cusse.

Putusan ini berdasarkan pada keterangan terdakwa yang mengakui bahwa ia benar melakukan tindakan tersebut terhadap korban.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum, mendakwa bahwa terdakwa menampar dan menendang korban sehingga korban menderita kesakitan, bengkak dan mengalami kemerahan di pipi dan kakinya. Kasus ini

terjadi karena korban membuang tikar yang diambil oleh terdakwa dari kapela dan dibawa ke rumah.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$ 60,00. □

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 48/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan	:Tunggal
Hakim	:João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Afonso Fatima Gomes
Kesimpulan	:Dihukum dengan hukuman denda US\$ 75,00

Pada tanggal 07 April 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadili dan kemudian selanjutnya membacakan putusan atas terdakwa FT atas kasus penganiayaan biasa terhadap istrinya, pada tanggal 21 Agustus 2013, di Passabe, Kabupaten Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, kurang lebih pada pukul 15:00 sore hari, terdakwa menampar wajah korban satu kali, memukul kepala bagian kiri korban sebanyak tiga kali dan menendang sekali di pinggang korban. Tindakan ini menyebabkan korban menderita kesakitan, mengalami pembengkakan dan mengeluarkan darah.

Peristiwa ini terjadi karena terdakwa baru mendiskusikan mengenai pekerjaannya, namun korban menjawab dengan keras dan kasar terhadap terdakwa.

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta terkait dengan kejadian tersebut, namun menerangkan bahwa dia menyesali

perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda karena terdakwa mengakui perbuatannya.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang memadai karena terdakwa bekerjasama dengan pengadilan dan bersedia untuk membayar denda sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, pembelaan meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan kepada terdakwa.

Pada akhirnya, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$ 75,00 yang akan dibayar secara cicilan US\$1,00 per hari selama 75 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 50 hari penjara jika terdakwa tidak memenuhi hukuman denda yang dibebankan kepadanya.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No Perkara: 57/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Afonso Fatima Gomes
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman denda
US\$ 75,00	

Pada tanggal 7 April 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadili dan menyimpulkan kasus yang melibatkan terdakwa DTA yang didakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya (AT), pada tanggal 30 Oktober 2013, di Pante-Makassar, Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, kurang lebih pada pukul 09:00 pagi, terdakwa menampar wajah korban,

menendang punggung korban sehingga korban mengalami kesakitan dan menjadi trauma. Kasus ini terjadi karena korban ingin pergi ke orang tuanya karena tidak puas dengan terdakwa yang mencaci-maki ibu korban.

Selama persidangan terdakwa mengakui perbuatannya, dan menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak, agar mencegah perbuatan yang sama terjadi di masa mendatang.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai karena terdakwa bekerjasama dengan pengadilan dan bersedia untuk membayar denda sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, pembelaan meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan kepada terdakwa.

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$ 75,00 yang akan dibayar secara cicil US\$1,00 per hari selama 75 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 50 hari penjara, jika terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 50/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Afonso Fatima Gomes
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman denda
US\$ 45,00	

Pada tanggal 07 April 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melakukan

persidangan dan menghukum terdakwa CN dengan hukuman denda sebesar US\$ 45,00, yang akan dibayar secara cicil US\$ 1,00 selama 45 hari. Selain itu, pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 30 hari penjara, apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya (BM).

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, kurang lebih pada pukul 11:00 malam, terdakwa menampar tengkuk korban dan menendang di pinggang hingga menyebabkan korban menderita sakit, pusing dan terjatuh ke tanah.

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa dia menyesali tindakannya yang dilakukan terhadap korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak dan adil bagi terdakwa sehingga dapat mencegah perbuatan yang sama terjadi di masa mendatang.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai karena terdakwa bekerjasama dengan pengadilan dan bersedia untuk membayar denda sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan kepada terdakwa.

Setelah menilai semua fakta-fakta yang terkait dengan proses ini dan menimbang tuntutan jaksa dan pembela, pengadilan memutuskan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 45,00.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 49/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan

: Tunggal

Hakim : João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopes
Pembela : Afonso Fatima Gomes
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman denda
US\$ 60,00

Pada tanggal 07 April 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadili dan menghukum terdakwa AN dengan hukuman denda sebesar US\$ 60,00, yang akan dibayar secara cicil US\$1,00 per hari, selama 60 hari. Selain itu, pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika terdakwa tidak memenuhi hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan biasa terhadap istrinya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 07 September 2013, di Kecamatan Pasabe, Distrik Oe-Cusse, terdakwa menampar wajah korban dan menendang pinggang korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit dan trauma. Kasus ini terjadi karena korban tidak mengikuti terdakwa ke taman pemakaman untuk memperbaiki makam, karena pada waktu itu korban sedang sakit perut.

Selama persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali tindakannya yang telah dilakukan terhadap korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak dan adil bagi terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai karena terdakwa bekerjasama dengan pengadilan dan bersedia untuk membayar denda sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, pembela menyimpulkan pembelaannya dan meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan kepada terdakwa.

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 60,00.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 52/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Afonso Fatima Gomes
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman denda US\$ 75,00

Pada tanggal 08 April 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadili dan menghukum terdakwa CMC dengan hukuman denda sebesar US\$ 75,00 yang dibayar secara cicil US\$ 1,00 setiap hari selama 75 hari. Selain itu, pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 50 hari penjara, jika terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya (IC), pada tanggal 12 Oktober 2013, di Pasabe, Kabupaten Oe-Cusse.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum, mendakwa bahwa pada tanggal 12 Oktober 2013, kira-kira pada pukul 06:00 sore, terdakwa menampar wajah korban dan menendang pinggang korban sehingga korban menderita kesakitan dan wajahnya mengalami bengkak dan kemerahan.

Kasus ini terjadi karena korban membiarkan anak (bayi) mereka yang masih kecil dengan terdakwa dan korban pergi menghadiri acara pemakaman dari pagi hingga sore hari, barulah korban pulang ke rumah.

Selama persidangan berlangsung, terdakwa mengakui fakta-fakta terkait

tindakannya dan menunjukkan rasa bersalah terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil, agar dapat mencegah kejahatan yang di masa mendatang.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai karena terdakwa bekerjasama dengan pengadilan dan bersedia untuk membayar denda sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, pembela menyimpulkan pembelaannya dan meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan kepada terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta terkait dalam kasus ini dan keseluruhan proses, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum dengan hukuman denda sebesar US\$ 60,00.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 53/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Afonso Fatima Gomes
Kesimpulan	:Dihukum dengan hukuman denda US\$ 90,00

Pada tanggal 08 April 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan dan kemudian menghukum terdakwa SUL dengan hukuman denda US\$ 90,00; yang dibayar secara cicil US\$ 1,00 per hari selama 90 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman penjara alternatif selama 50 hari, apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut.

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak

pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya, pada tanggal 11 Desember 2013, di Kecamatan Pasabe, Distrik Oe-Cusse.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum, mendakwa bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, terdakwa menampar wajah korban sekali dan menendang sekali di punggung korban, sehingga menyebabkan korban menderita kesakitan dan trauma.

Kasus ini terjadi karena terdakwa merasa tersinggung dengan tuduhan korban yang mengatakan bahwa terdakwa mengambil uang di bank namun hanya sedikit uang yang dibawah pulan ke rumah karena selebihnya digunakan untuk mencari perempuan.

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta terkait dan menunjukkan rasa penyesalan atas tindakan yang dilakukan terhadap korban.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa secara memadai dan adil sesuai perbuatannya, agar dapat mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa mendatang.

Di lain pihak, pembela juga meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai karena terdakwa bekerjasama dengan pengadilan dan bersedia untuk membayar denda sesuai dengan perbuatannya. Pembela menyimpulkan pembelaannya dan meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan kepada terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta terkait dalam kasus ini pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum dengan hukuman denda sebesar US\$ 90,00.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 56/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan

: Tunggal

Hakim : João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopes
Pembela : Afonso Fatima Gomes
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman denda
US\$ 45,00

Pada tanggal 08 April 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadili dan menghukum terdakwa atas kasus penganiayaan biasa terhadap istrinya. Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar US\$45,00 yang dibayar cicil US\$ 1,00 setiap hari selama 45 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman penjara alternatif selama 30 hari penjara, apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman denda yang dibebankan kepadanya.

Putusan ini berdasarkan pada proses pemeriksaan alat bukti yang menemukan bahwa terdakwa benar melakukan penganiayaan terhadap istrinya, pada 15 September 2013, di Kecamatan Pasabe, Kabupaten Oe-Cusse.

Sehubungan dengan kasus ini, jaksa penuntut umum, sebelumnya, mendakwa bahwa pada tanggal 15 September 2013, kira-kira pada pukul 18:00 sore hari, terdakwa dalam keadaan mabuk, mengambil sebuah rantingan kayu (ai-sanak) dan memukul di kedua belah betis korban sehingga menyebabkan korban merasa kesakitan di kedua betisnya.

Kasus ini terjadi karena ketika terdakwa kembali dari kebun dan meminta nasi kepada korban, namun korban menjawab bahwa ia tidak memasak nasi namun hanya menyediakan jagung rebus untuk makan malam.

Selama persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta tersebut dan menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatan yang dilakukan terhadap korban.

Dalam tuntutan jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai dan adil sesuai perbuatan

terdakwa, untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai karena terdakwa bekerjasama dengan pengadilan dan bersedia untuk membayar denda sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan kepada kliennya.

Setelah menilai fakta-fakta dan keseluruhan proses terkait, menimbang tuntutan dan pembelaan akhir dari jaksa dan pembela, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar US\$ 45,00.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 40/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Calisto Tout
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman denda US\$ 90,00

Pada tanggal 09 April 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadili dan menghukum terdakwa JC dengan hukuman denda sebesar US\$90,00 yang dibayar cicil US\$1,00 setiap hari selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman penjara alternatif selama 60 hari, apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut.

Pengadilan memutuskan kasus ini berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap istrinya, pada tanggal 21 Agustus 2013, di Kecamatan Oe-Silo, Kabupaten Oe-Cusse.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum, mendakwa bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, terdakwa menampar sekali di pipi kiri korban dan memukul sekali di tengkuk korban yang menyebabkan korban merasa kesakitan. Kasus ini terjadi pada saat korban kembali dari acara kumpul-kumpul keluarga untuk memperbaiki taman makam (kuburan). Kasus ini terjadi korban hanya menggendong anak mereka dan tidak membawa arak (minuman) terdakwa.

Selama persidangan terdakwa, mengakui bahwa fakta-fakta tersebut adalah benar dan menerangkan kepada pengadilan bahwa dia menyesali tindakan yang dilakukan terhadap korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai dan adil sesuai perbuatan terdakwa, untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya terhadap korban atau orang lain di masa mendatang.

Sementara pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai karena terdakwa bekerjasama dengan pengadilan dan bersedia untuk membayar denda sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian, pembela menyimpulkan pembelaannya dan meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan kepada terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta terkait dalam proses ini, menimbang tuntutan akhir dari jaksa dan pembelaan pembela, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar US\$ 90,00.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 41/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Afonso Fatima Gomes
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman denda

US\$ 75,00

Pada tanggal 09 April 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadili dan dan menghukum terdakwa AdC dengan hukuman denda sebesar US\$75,00 yang dibayar cicil US\$1,00 setiap hari selama 75 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman penjara alternatif selama 50 hari, apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar melakukan penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya (SdJX), pada tanggal 03 Desember 2013, di Pante Makasar, Kabupaten Oe-Cusse.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum, mendakwa bahwa pada tanggal 3 Desember 2013, kira-kira pada pukul 22:00, terdakwa memukul sekali di dahi korban sehingga menyebabkan bengkak di dahi korban.

Kasus ini terjadi karena korban bertanya mengenai perempuan yang menelpon dan meminta kepada terdakwa untuk tidak menghubunginya lagi. Oleh karena itu terdakwa marah dan memukul korban.

Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya yang telah dilakukan terhadap istrinya. Terdakwa juga menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil sesuai dengan perbuatan terdakwa sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu, jaksa penuntut umu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda.

Sementara pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang memadai karena terdakwa bekerjasama dengan pengadilan dan bersedia untuk membayar denda sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan

keadilan kepada terdakwa.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan dan keseluruhan proses yang terkait, menimbang tuntutan dan pembelaan dari jaksa dan pembela, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 75,00.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 39/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Afonso Fatima Gomes dan John
Ndun (pengacara pribadi)	
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman denda
US\$ 60,00	

Pada tanggal 09 April 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadakan persidangan terhadap terdakwa FdC yang melakukan penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibunya. Kasus ini terjadi pada tanggal 03 Desember 2013, di Kecamatan Pante-Makassar, Kabupaten Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 3 Desember 2013, terdakwa melempar lutut kanan korban dengan sepatu dan menyebabkan korban menderita bengkak dan sakit di lututnya.

Kasus terjadi karena korban tidak memberikan uang usia lanjut yang diterima oleh korban kepada terdakwa untuk membeli seekor babi, namun korban memberikan uang tersebut ke kakak laki-laki terdakwa dengan tujuan yang sama (membeli babi).

Dalam persidangan terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang dilakukan terhadap korban dan mengakui bahwa perbuatan yang

dilakukan terhadap korban adalah tidak pantas karena korban merupakan ibunya sendiri.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Sementara pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang memadai karena terdakwa bekerjasama dengan pengadilan dan bersedia untuk membayar denda sesuai dengan perbuatannya.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dan pembelaan akhir dari pembela, pengadilan menetapkan persidangan selanjutnya pada tanggal 22 April 2014 dengan agenda membacakan putusan pengadilan.

Kemudian pada tanggal 22 April 2014, pengadilan memutuskan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 60,00 yang dibayar secara cicil US\$1,00 setiap hari selama 60 hari.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pelanggaran terhadap tempat tinggal-No. Perkara: . 42/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Afonso Fatima Gomes
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman denda terhadap 4 orang terdakwa dan membebaskan 1 diantaranya

Pada tanggal 10 April 2014, Pengadilan Distrik Oe-cusse membacakan putusan terhadap kelima orang terdakwa: EK, AL, CO, SST, dan ET yang terbukti melakukan penganiayaan biasa dan pelanggaran tempat tinggal terhadap korban FT. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 Oktober 2013, di Kecamatan Oe-Silo, Distrik Oe-Cusse.

Terhadap terdakwa EK pengadilan membuktikan bahwa terdakwa

melakukan dua kejahatan sekaligus. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$120,00 yang akan dibayar cicil US\$1,00 selama 120 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman penjara alternatif selama 80 hari apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

Berikut terhadap terdakwa AL pengadilan membuktikan bahwa terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana dan karenanya pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$75,00 dan akan dibayar secara cicil US\$1,00 per hari selama 75 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman penjara alternatif selama 50 hari apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

Untuk terdakwa CO, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan dua kejahatan sekaligus. Oleh karena itu, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$120,00 yang akan dibayar secara cicil US\$1,00 per hari selama 120 hari. Untuk mengantisipasi ketidakpatuhan terhadap hukuman denda tersebut, pengadilan juga menetapkan hukuman penjara alternatif selama 80 hari.

Selanjutnya, terdakwa SST, pengadilan menemukan bahwa terdakwa juga melakukan dua kejahatan sekaligus, dan terdapat fakta tambahan lain adalah bahwa terdakwa berkapasitas selaku seorang kepala rukun tetangga (*xefe aldea*). Oleh karena itu, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 300,00 dan akan dibayar secara cicil US\$1,00 per hari selama 300 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman penjara alternatif selama 100 hari apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

Sementara untuk terdakwa ET, karena tidak cukup bukti sehingga pengadilan membebaskan terdakwa dari dua kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013, kira-kira pada tanggal 05:30 pagi hari, para terdakwa yang sebanyak 5 orang menemui korban di dalam pagar rumahnya dan

bersama-sama menyerang/mengeroyok korban dan menggendong keluar dari pagar rumahnya ke jalan raya dan terus memukul dan menendang kepala korban, paha dan pinggangnya. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita sakit, bengkak di pahanya dan mukanya mengalami bengkak kemerahan.

Para terdakwa menyerang korban dan istrinya pada saat mereka kembali dari sebuah acara pernikahan dan ketika mereka hendak memasuki halaman rumah mereka.

Kasus ini terjadi karena terdakwa SST memiliki masalah pribadi dengan korban sehubungan dengan posisi kerja.

Dalam persidangan terdakwa EK mengakui bahwa benar dia memasuki pagar rumah korban dan menggendong paksa korban keluar dan membawanya ke jalan raya. Kemudian sesampai di jalan raya terdakwa memukul sekali di wajah korban, karena korban sendiri yang menantang terdakwa untuk memukulnya.

Selanjutnya, terdakwa AL menerangkan bahwa pada waktu itu, korban lebih dulu menendang terdakwa sehingga terdakwa marah dan bereaksi terhadap korban dan menendang sekali di pinggang korban. Oleh karena itu terdakwa merasa tidak bersalah, dan menerangkan bahwa dia tidak menyesali tindakan yang dilakukan terhadap korban.

Sementara terdakwa CO menerangkan bahwa dia memukuli korban sekali di dalam pagar rumah. Namun setelah ditarik keluar ke jalan raya, terdakwa hanya memegang dan para terdakwa lainnya yang memukul. Di jalan raya, terdakwa hanya bertanya kepada korban mengenai siapa yang bertengkar dengan pimpinannya dan korban menjawab bahwa dia yang bertengkar dengan pimpinannya. Dalam proses ini terdakwa juga tidak menyesali perbuatannya.

Selain itu, terdakwa SST menerangkan bahwa dia menyesali tindakan yang dilakukan terhadap korban pada hari itu juga. Terdakwa melanjutkan bahwa pada waktu itu dia hanya menendang sekali di

pinggang korban dan yang lainnya membawa keluar ke jalan raya.

Sementara terdakwa ET menerangkan bahwa dia tidak melakukan tindakan apapun terhadap korban karena takut dan dia berdiri dan melihat dari kejauhan.

Di lain pihak, saksi yang merupakan istri korban menerangkan bahwa dia tidak melihat langsung siapa saja yang memukul atau menyerang suaminya. Namun saksi hanya melihat ketika korban terjatuh ke tanah, sehingga saksi bergegas pergi memanggil masyarakat untuk menolong suaminya. Saksi juga menerangkan bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi melihat terdakwa SST dan EK di acara pernikahan yang mereka hadiri.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan layak bagi para terdakwa sesuai dengan perbuatan mereka.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang dibuktikan dan yang tidak terbukti karena beberapa terdakwa menyesali perbuatannya dan beberapa diantaranya tidak menyesali perbuatan mereka. Namun mereka semua mengakui fakta-fakta tersebut di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak kepada para terdakwa.

Untuk mendapatkan informasi lengkap: silahkan hubungi: